



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 893.3/ 0784 /20/2005

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

Membaen : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group

Nomor : 050.2/PG/Maisithoh/01/07 Tanggal 1 Januari 2007

Alamat : Kemel, Kedunglengkong, Simo, Boyolali

b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional

Kecamatan Simo

Nomor : 421/02/117/2007 Tanggal 3 Januari 2007

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal;

b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;

c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : **SUKEMI, Ama Pd.**

Alamat : **Singoprono Utara, Pelem, Simo, Boyolali**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : **Maisithoh**

Alamat : **Kemel, Kedunglengkong, Simo, Boyolali**

KEDUA

: Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

KETIGA

: Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEEMPAT

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BOYOLALI**

Pada tanggal : **15 Maret 2007**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI



Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat **Simo**
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec **Simo**
5. Peninggal